

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbandingan hukum melakukan pernikahan beda majelis antara kitab *Kifāyatul Akhyār* dan kitab *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu* adalah:
 - a. Pernikahan beda majelis menurut kitab *Kifāyatul Akhyār* adalah tidak sah, dengan alasan bahwa akad nikah minimal dihadiri empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali atau wakilnya dan dua orang saksi, adanya wakil ini adalah karena sikap *ihiyat* (hati-hati) dalam hal menetapkan hukum lebih-lebih masalah akad nikah. Juga berkenaan tugas saksi yang meskipun suatu redaksi dapat diketahui siapa pembicaranya dengan jalan mendengarkan saja, namun bobotnya tidak akan samapi ke tingkat keyakinan apabila dilihat pengungkapannya dengan mata kepala, juga tidak tercapainya *al mu'ayyanah*.
 - b. Pernikahan beda majelis menurut kitab *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu* adalah sah, dikarenakan yang dimaksud satu majlis ini dalam madzab Hanafi ialah sah seseorang yang tidak dapat hadir dalam majelis akad secara fisik akadnya dilakukan dengan media (tulisan). Ketika dalam masalah tidak hadirnya salah satu pihak dalam majlis akad dan dilakukan dengan perantara tulisan atau utusan, maka ulama Hanafiah berkata bahwa “Majelis akadnya adalah ketika pembacaan tulisan seorang utusan tadi didepan para pihak yang bersangkutan, oleh karena itu ini merupakan masih dianggap satu majelis dengan alasan

bahwa tulisan itu derajatnya sama dengan perkataan orang yang menulis, membacakan tulisan dan mendengarkan utusan sama halnya mendengarkan orang yang mengutusinya, jika tulisan tersebut tidak dibacakan atau perkataan seorang utusan tidak didengarkan maka nikahnya tidak sah menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, inilah mengapa adanya persaksian dalam shighat akad nikah. Dari sini dapat dipahami bahwa yang dimaksud bersatu majlis ialah menyangkut masalah kesinambungan antara ijab dan kabul.

2. Perbandingan metode *ijtihad* antara kitab *Kifāyatul Akhyār* dan *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu* adalah:

a. Metode *ijtihad* yang dilakukan oleh Syekh Thaqiyyudin Abu Bakar dalam kitab *Kifāyatul Akhyār* menggunakan metode *qiyasi*. Dalam hal ini, Syekh Thaqiyyuddin Abu Bakr meng*qiyaskan* akad nikah yang dilakukan tidak dalam satu majelis dengan akad jual beli. Adapun rukun *qiyas* ada 4, yaitu:

1) *Al-Aṣl*, yaitu kasus yang dijadikan sebagai ukuran, pembanding, atau disamai. Dalam hal ini yang dijadikan penulis sebagai *Al-Aṣl* adalah akad jual beli.

2) *Al-Far'u*, yaitu kasus yang ingin diserupakan kepada *aṣl* karena tidak adanya nash yang secara jelas menyebutkan hukumnya. Dalam hal ini yang dijadikan penulis sebagai *Far'u* adalah akad nikah.

3) *Al-Hukm aṣl*, yaitu hukum dari *aṣl* yang telah ditetapkan berdasar *nash* atau *ijma'*. Dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum

ketidakbolehan akad jual beli yang tidak dalam satu majelis (*hukm aṣl*).

4) *Illat*, yaitu sifat yang menjadi landasan hukum *aṣl*. Dalam hal ini penulis menyimpulkan, yang menjadi *illat* adalah berupa kepemilikan. Yang mana pada *aṣl* akad jual beli (ijab dan qobul) menyebabkan pindahnya kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli, sedangkan pada *far'u*, akad nikah menyebabkan kepemilikan sepenuhnya suami atas seorang istri yang sebelumnya (sebelum akad) masih belum berstatus sebagai pasangan suami istri.

b. Sedangkan metode *ijtihad* yang dilakukan oleh Syekh Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu* menggunakan metode *Istislahi*. Syekh Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu* memperbolehkan pernikahan yang dilaksanakan tidak dalam satu majelis, dicontohkan seseorang berkirim surat mengakadkan nikah kepada pihak perempuan yang dikehendaknya, setelah surat itu sampai dan kemudian dibacakan didepan wali wanita dan para saksi serta dalam majlis yang sama setelah isi surat itu dibacakan wali perempuan langsung mengucapkan penerimaannya (kabulnya). Syekh Wahbah al-Zuhaili memandang baik terhadap pernikahan pasangan tersebut walaupun tidak dilakukan dalam satu majelis, karena tulisan dari orang yang tidak berada ditempat akad merupakan ganti dari bicaranya dan para ulama Hanafiah berkata

bahwa tulisan dari orang yang berhalangan hadir setara dengan bicaranya orang yang hadir.

B. Saran

1. Kitab *Kifāyatul Akhyār* merupakan kitab fikih bermadzab syafi'i karya shaikh Thaqiyyudin Abu Bakar, kitab ini sangat kental dengan madzab syafi'i yang notabennya imam madzab yang sangat hati-hati dalam menetapkan hukum.
2. Kitab *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu* merupakan kitab lintas madzab yang dikarang oleh shaikh Wahbah al-Zuhaili seorang ulama kontemporer bermadzab Hanafi, kitab ini memuat berbagai pemikiran dari berbagai madzab yang masyhur yang juga disertai proses penyimpulan hukum dari sumber-sumber islam (al Qur'an, Hadist, maupun *ijtihad* akal yang didasarkan kepada prinsip umum dan semangat *tasyri'* yang otentik.
3. Mengingat permasalahan yang semakin komplek ini khususnya dibidang hukum keluarga, maka penulis sarankan kepada para calon peneliti yang akan datang untuk senantiasa membaca, mendalami serta merujuk pada kitab-kitab atau fatwa ulama baik itu ulama salaf, khalaf ataupun kontemporer agar dalam meneliti dapat menghasilkan hasil yang dapat menjawab perkembangan zaman.